

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PISAH RANJANG
MENURUT EMPAT MAZHAB**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah**

Oleh :

ROAIDA

NPM :1721010149

**Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
Pembimbing II : Ahmad Sukandi, M.H.I.**



Program Studi : Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2021**

ABSTRAK

Pisah Ranjang merupakan kondisi dimana pasangan suami dan isteri yang masih resmi berstatus menikah tetapi sudah tidak harmonis lagi. Pisah ranjang bukan serta merta diartikan sebagai putusnya ikatan pernikahan. Terkait dengan pelaksanaan pisah ranjang tetap ada hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang harus dipenuhi. Terdapat empat mazhab yang membahas hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang.

Rumusan masalah dalam dalam skripsi ini adalah Bagaimana Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab dan Menganalisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab dan untuk menganalisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan data hasil analisis, dapat di simpulkan bahwa hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang menurut pendapat keempat mazhab ialah gugur atau yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya. Namun terdapat penjelasan lain dari mazhab Syafi'i yaitu apabila pisah ranjang disebabkan oleh suami maka seorang hakim memutus orang yang adil untuk mengambil nafkah dari suaminya untuk diberikan kepada istrinya, namun apabila disebabkan oleh kedua belah pihak maka seorang hakim memutus orang yang adil untuk memberikan hak mereka berdua. Ketika diantara mereka diketahui siapa yang berbuat zolim maka hak tersebut dicegah untuk orang yang zolim.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roaida

NPM : 1721010149

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga islam (al-Ahwal asy-Syakhsiyyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab”** adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk atau disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Juli 2021

Penulis,

Roaida
NPM. 1721010149



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Fax: (0721) 703289

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab
Nama : Roaida
NPM : 1721010149
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (al-Ahwal asy-Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam siding munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Bunvan Sholihin, M.Ag.
Nip : 195707051989031001

Pembimbing II

Ahmad Sukandi, M.H.I

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP. 197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131/Telp/Fax. (0721) 703289

PENGESAHAN

krisi dengan judul **"Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab"** Disusun oleh **Roaida** NPM 1721010149 Program Studi al-Ahwal as-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam). Telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.

sekertaris : Dr. Ahmad Fauzan, M.H.

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji II : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Penguji III : Ahmad Sukandi, M.H.I.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Khairudin, M.H.I.

NIP. 19621102199930311002.

MOTTO

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

(an-Nisā' [4]: 34)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur bagi ALLAH SWT yang maha segalanya, dan shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafa'at darinya di *yaumul kiamah* nanti.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Ayahandaku H. Abdul Hadi dan ibundaku Hj. Rohana karena berkat do'anya, dukungan, bimbingan serta perhatian yang penuh dengan cinta dan kasih sayang sedari kecil dulu sampai saat ini, semoga selalu dalam lindungan dan penuh keberkahan oleh Allah swt.
2. Kakak-kakaku tercinta Muhammad Ridwan, Fitri Yani, Samsi Rizal, S.Pd.yang sangat aku sayangi.
3. Kepada kampusku terutama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku kesempatan untuk menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Roaida lahir di sebuah desa yang aksesnya cukup jauh dari kota, yaitu desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Lahir pada hari Minggu tanggal 22 November 1998 M atau 03 Sya'ban 1419 H. ia adalah anak bungsu dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan suami istri yang sangat berbahagia H. Abdul Hadi dan Hj. Rohana.

Mulai menimba ilmu di TPA Nurul Huda Penengahan, lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjut ke Sekolah Dasar Negeri 02 Penengahan dan lulus pada tahun 2010. Melanjutkan pendidikan tingkat pertama di Madrasah Tsanawiah Nahdatul Ulama Negeri 01 Krui, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 01 Pesisir Barat, Lulus pada tahun 2017.

Kemudian melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi strata satu dikampung Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah dan hukum program studi Hukum Keluarga Islam pada tahun 2017. Selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung penulis aktif mengikuti perkuliahan di jurusan Hukum Keluarga Islam dan mengikuti salah satu organisasi eksternal kampus yaitu PMII yang memiliki cabang di tiap fakultasnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga tugas akhir skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan nabi Muhammad saw. sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyāmah*.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. H. Rohmat, S.Ag, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (al-Akhwal asy-Syakhsiyah).
4. Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Ahmad Sukandi, M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmu khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam.

6. Kedua orang tua saya H. Abdul Hadi dan Hj. Rohana yang telah memperjuangkan materi dan doanya kepada saya.
7. Kakak-Kakak saya, Muhammad Ridwan, Fitri Yani, S.Pd., dan Samsi Rizal, S.Pd. selalu menyemangati dan mendoakan saya untuk menyelesaikan pendidikan ini.
8. Teman-teman angkatan 2017 khususnya teman-teman di Jurusan Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan di Kelas D Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 Fakultas Syari'ah yang selalu membantu dan *mensupport* penulis dalam melakukan penelitian.
10. Terkhusus teman-teman yang tidak pernah lelah menemani perjalananku, Devi Meidasari, S.Pd., Nurlia Sari, S.Kom., dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Demikian juga kepada Ustad Adi Hidayat, LC., MA., Ustad Abdul Somad, LC., MA., Ustad Hannan Attaki, LC. Yang telah memberikan motivasi dan semangat melalu ceramah-ceramahnya.
12. Kepada my boys BTS (Bangtan Sonyeondan) Kim Nam-Joon, Kim Seokjin, Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-Seok, Park Ji-min, Kim Tae-hyung, dan Jeon Jungkook. Terimakasih karena berkat karya-karyanya penulis dapat terhibur saat mengerjakan skripsi.
13. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk belajar di lembaga pendidikan ini.

14. Dan semua pihak yang telah membantu saya dan tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam *Ukhwah Islamiyyah*.

Semoga Allah SWT senantiasa mencatat amal baik kita dan selalu memberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala urusan, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Amiin Yaa Rabbal 'Alamin.

Bandar Lampung, 06 Juli 2021



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER JUDUL LUAR.....	i
COVER JUDUL DALAM.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Fokus Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan	
1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	16
2. Bentuk Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	18
B. Konsep tentang Pisah Ranjang (<i>al-Hijr</i>) dalam Islam	
1. Pengertian Pisah Ranjang (<i>al-Hijr</i>).....	28
2. Dasar Hukum Pisah Ranjang (<i>al-Hijr</i>).....	30
BAB III BIOGRAFI EMPAT MAZHAB	
A. Biografi Imam Hanafi	
1. Awal Kehidupan Imam Hanafi	35
2. Riwayat Pendidikan Imam Hanafi.....	37
3. Karya-Karya Imam Hanafi	38
4. Metode Istidlal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imam Hanafi dalam Menetapkan Hukum Islam.....	39

5. Murid-Murid Imam Hanafi	42
6. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Hak Dan kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang.....	46
B. Biografi Imam Malik	
1. Awal Kehidupan Imam Malik	47
2. Riwayat Pendidikan Imam Malik	47
3. Karya-Karya Imam Malik.....	50
4. Metode Istidlal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imam Malik dalam Menetapkan Hukum Islam	51
5. Murid-Murid Imam Malik	59
6. Pendapat Mazhab Maliki Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang.....	60
C. Biografi Imam Syafi'i	
1. Awal Kehidupan Imam Syafi'i	64
2. Riwayat Pendidikan Imam Syafi'i.....	65
3. Karya-Karya Imam Syafi'i	69
4. Metode Istidlal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imam Syafi'i dalam Menetapkan Hukum Islam.....	71
5. Murid-Murid Imam Syafi'i.....	73
6. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang.....	82
D. Biografi Imam Ahmad bin Hanbal	
1. Awal Kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal	87
2. Riwayat Pendidikan Imam Ahmad bin Hanbal	89
3. Karya-Karya Imam Ahmad bin Hanbal.....	90
4. Metode Istidlal dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Imam Ahmad bin Hanbal dalam Menetapkan Hukum Islam.....	91
5. Murid-Murid Imam Ahmad bin Hanbal	92
6. Pendapat Mazhab Ahmad bin Hanbal Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang	92
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab.....	94
B. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Empat Mazhab tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang	98

BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	102
	B. Rekomendasi.....	103
DAFTAR PUSTAKA		105
LAMPIRAN-LAMPIRAN		110
Lampiran 1	Kartu Konsultasi	



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi yang berjudul **“Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab”** dan sebelum menuju pembahasan selanjutnya maka penulis perlu memberikan penegasan judul pada beberapa kata kunci dalam deskripsi sebagai berikut:

1. Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan.¹
2. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu secara tanggung jawab. Prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.²
3. Pisah Ranjang merupakan kondisi dimana pasangan suami dan isteri yang masih resmi bersetatus menikah tetapi sudah tidak harmonis lagi, umumnya pasangan ini memutuskan untuk tidak lagi tidur bersama dalam satu ranjang atau dalam satu rumah.³
4. Menurut Bahasa arab mazhab berasal dari *shighoh masdar mimy* (kata sifat) dan *isim makan* (kata yang menunjukkan keterangan tempat) dari akar kata *fi'il madhy dzahaba* yang bermakna pergi⁴. Jadi mazhab itu

¹ Laurensius mamahit, “hak dan kewajiban suami istri akibat perkawinan campuran ditinjau dari hukum positif Indonesia”, *lex privatum 1*, no.1 (2013): 18.

² Darji Darmodiharjo, *Apa dan Bagaimana Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006), 20.

³ Izzudin, Ahmad “Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama”, *Jurnal Syari'ah* Vol 1 Nomor 3 (Juli 2016), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 19-29.

⁴ M. Husain Abdullah, *Alwadhiih fi usul al fiqh*, (Beirut darul bayariq, 1995), 197.

secara Bahasa artinya “tempat pergi, yaitu jalan (*ath thariq*). Menurut M. Husain Abdullah mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum islam, yang digali dari dali-dalil Syariat yang rinci serta berbagai kaidah (*qowaid*) dan landasan (*ushul*) yang mendasari pendapat tersebut yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan kata yang utuh⁵.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa istilah tersebut diatas, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami hak serta kewajiban yang melekat pada pasangan suami istri yang sedang dalam kondisi pisah ranjang berdasarkan atas pendapat dari empat mazhab yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

B. Latar Belakang

Hubungan rumah tangga identik dengan hak dan kewajiban yang melekat kepada masing-masing pihak baik suami ataupun istri. Keduanya memiliki posisi yang penting dan sentral dalam upaya membangun keluarga yang harmonis. Hal tersebut didukung dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang seimbang. Jika hak dan kewajiban tidak terpenuhi maka hal tersebut dapat memicu permasalahan dalam kehidupan pernikahan.⁶

Hak ialah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinan. Hak juga dapat dihapus apabila yang berhak rela, jika haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak

⁵ Ibid

⁶Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

lain. Sedangkan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.

Tidak selamanya kehidupan rumah tangga selalu harmonis, akan selalu muncul permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kisruh dan perdebatan. Permasalahan tersebut dapat dipicu oleh berbagai hal, utamanya adalah faktor ekonomi, perbedaan pendapat, ketidak patuhan istri terhadap suami, hilangnya rasa cinta hingga adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Jika demikian maka solusi yang paling mungkin dilirik adalah jalan perpisahan hingga perceraian.

Hukum Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang diperbolehkan, namun pada prinsipnya Islam tidak menghendaki putusnya ikatan perkawinan.⁷ Jika masih terdapat jalan untuk memperbaikinya maka kedua belah pihak baik suami ataupun istri disarankan memusyawarkan dan menyelesaikan persolan tersebut dengan jalan terbaik.⁸ Salah satu jalan yang dapat diambil oleh pasangan suami istri adalah pisah ranjang.

Pisah ranjang merupakan kondisi dimana pasangan suami dan isteri yang masih resmi bersetatus menikah tetapi sudah tidak harmonis lagi, umumnya pasangan ini memutuskan untuk tidak lagi tidur bersama dalam satu ranjang atau dalam satu rumah.⁹ Pisah ranjang dapat menjadi sebuah pilihan bagi pasangan suami istri sebagai upaya untuk merenungkan permasalahan yang terjadi agar kemudian dapat berfikir dengan jernih.

⁷Manan. Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 1.

⁸Syaifuddin, Muhammad, et al, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 386.

⁹Izzudin, Ahmad “*Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama*”, *Jurnal Syari'ah* Vol 1 Nomor 3 (Juli 2016), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 19-29.

Pisah ranjang bukan serta merta diartikan sebagai putusnya ikatan pernikahan sebab keduanya masih dalam ikatan pernikahan yang sah, hanya saja memilih untuk tidak tidur dalam satu ranjang. Islam mengistilahkan pisah ranjang sebagai *al-hijr* yang merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh suami atas perilaku *nusyuz* istri.¹⁰ Dasar hukum pisah ranjang atas perilaku *nusyuz* istri terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya . Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (an-Nisa [4]: 34)

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, kandungan ayat di atas adalah agar memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya mula-mula dengan diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka atau pisah ranjang, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak

¹⁰Ibid, 20.

meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.¹¹

Konsep *al-hijr* pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan secara sewenang-wenang namun tetap ada batasan-batasan yang harus di taati sebagaimana dalam hadis dari Abu Dawud sebagai berikut:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَتِهِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ.

"Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya: Aku bertanya wahai Rasulullah: "apa hak seorang istri atas suami?" Rasul menjawab "memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekan, jangan melakukan *al-hijr* kecuali di rumah." (HR. Abu Dawud).¹²

Berdasarkan hadis tersebut, batas yang harus ditaati oleh seorang suami dalam melakukan *al-hijr* mencakup hal-hal berikut ini diantaranya:

1. Tidak boleh mengusir istri dari rumah
2. Tidak boleh mengumbar masalah *al-hijr* keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga
3. Tidak melebihi batas maksimal dalam *al-hijr* sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha.¹³

Terkait dengan pelaksanaan pisah ranjang atau *al-hijr* juga tetap harus memperhatikan hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak. Baik hak dan kewajiban sebagai suami atau juga hak dan kewajiban sebagai istri.

¹¹Syakir, Asy-Syaikh Ahmad, *Umdatun at-Tafsir an al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Terj. Fathul Mudjib (Jakarta: ATuqqa, 2004), 211.

¹²Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, tt), 244.

¹³Izzudin, Ahmad "Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama", *Jurnal Syari'ah*, 21.

Sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pisah ranjang dapat tercapai dan dapat menghindarkan pasangan dari konflik yang lebih luas hingga berujung pada perceraian.

Terdapat empat mazhab yang sudah dikenal luas oleh seluruh umat muslim, keempat mazhab tersebut adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Secara dasar dan konseptual pemikiran keempat mazhab selalu memiliki perbedaan, sehingga tentu saja akan terdapat perbedaan pandangan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri saat pisah ranjang. Selain itu, studi terdahulu terkait dengan pasangan "pisah ranjang", belum ada satupun penelitian yang mencoba mengidentifikasi mengenai hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang. Dan banyak diantara masyarakat Indonesia belum mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri ketika pisah ranjang.

Di Indonesia sendiri studi mengenai keluarga sangat minim yang meneliti mengenai bentuk-bentuk keluarga, terlebih yang membahas mengenai bentuk keluarga pisah ranjang, kebanyakan studi keluarga di Indonesia hanya berfokus pada ukuran dari keluarga ataupun program-program untuk menuju keluarga ideal, seperti penelitian mengenai program KB. Padahal hal ini dinilai penting untuk dikaji secara lebih mendalam, karena pada prinsipnya tujuan dari pisah ranjang dalam Islam merupakan upaya untuk memperbaiki hubungan suami istri kembali menjadi harmonis. Oleh sebab itu, dengan mengetahui hak dan kewajiban suami istri saat pisah ranjang maka tidak ada ketentuan-ketentuan secara syar'i yang dilanggar.

Inilah yang kemudian mendasari peneliti tertarik untuk membahas mengenai hal tersebut dalam skripsi yang berjudul "**Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pisah Ranjang Menurut Empat Mazhab**".

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipilah-pilah sesuai konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah ini saling berkaitan. Fokus penelitian skripsi ini adalah hak dan kewajiban suami dan istri pisah ranjang menurut pandangan empat mazhab yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi`I dan Hanbali.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, pokok masalah tersebut adalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang menurut empat mazhab?
2. Bagaimana analisis pendapat empat mazhab tentang hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang?

E. Tujuan Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kajian tentang hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang.

2. Dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang.

F. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban suami istri saat pisah ranjang menurut empat mazhab.
2. Untuk mengetahui analisis pendapat empat mazhab tentang hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut peneliti melakukan penelaahan terhadap karya-karya ilmiah berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Tujuan adanya kajian ialah menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Adapun tinjauan pustaka akan peneliti gunakan dalam mendukung penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Nurul Azmi dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan)”*. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan ialah dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh bahan dari perpustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah para sarjana, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, dan lain-lain yang memiliki kaitan

dengan judul skripsi ini. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara penelitian lapangan (field research), melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Medan dan narasumber yang mengalami pisah ranjang. Kesimpulan dalam skripsi ini ialah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diatur berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum pisah ranjang karena pertengkaran sebagai penyebab perceraian dapat berdampak terhadap harta benda perkawinan yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat pula berdampak terhadap hak asuh anak dan perwalian anak yang diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan putusan Nomor 596/Pdt.G/2014/PA.Mdn dan putusan Nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Mdn dalam pertimbangan hakim sudah sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁴

2. Jurnal karya Ahmad Izzudin yang berjudul “*Praktik Al-Hijr dalam penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang dan pelaksanaan *al-hijr* yang dilakukan oleh para pihak berperkara di Pengadilan Agama. Melalui pendekatan diskriptif kualitatif diketahui bahwa para pihak yang mengajukan perceraian melakukan *al-hijr* karena alasan perselingkuhan,

¹⁴ Azmi, Nurul “Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, vii.

pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan, pengusiran oleh satu pihak. Pelaksanaan *al-hijr* ini belum sesuai dengan hukum islam karena sebagian besar al-hijr dilakukan melebihi batas waktu maksimal. Selain itu, sebagian besar pasangan melakukan *al-hijr* dengan cara meninggalkan rumah, memutus komunikasi, tidak memberikan nafkah.

Penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan hasil penelitian diatas, karena dalam penelitian ini berangkat dari pendapat empat mazhab tentang hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang. Dan fokus penelitian yang akan penulis lakukan pada persamaan dan perbedaan pendapat empat mazhab tentang hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang.

H. Metode Penelitian

1 Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik berupa buku-buku, serta majalah, beberapa artikel dan surat kabar, serta internet maupun laporan hasil penelitian terdahulu.¹⁵ Melalui metode ini penulis mengumpulkan data-data yang dianggap relevan dengan pokok permasalahan sebagai sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.

¹⁵A.S, Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), 10.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini bersifat studi komparatif yaitu suatu bentuk penelitian yang membandingkan antar variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain. Dengan menggunakan pendekatan komparatif ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dan perbedaan dari keempat mazhab tentang hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang.

2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, peneliti yang mencoba menemukan, menggali dan menganalisis kualitas-kualitas tertentu dari objek studi. Sasaran penelitian ini terbatas, namun dengan keterbatasan sarana penelitian yang ada itu digali sebanyak mungkin data mengenai sasaran penelitian.¹⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan kualitas data dari pada kuantitas sasaran penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan yuridis. Penelitian ini membutuhkan analisis yang mendalam serta teliti karena ditinjau dari sudut pandang seseorang.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 29.

3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka¹⁷. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak¹⁸. Sesuai dengan jenis data yang digunakan penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah kitab yang memuat pendapat empat mazhab.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan empat mazhab, data yang diperoleh dari pihak lain bukan diusahakan sendiri pengumpulannya inilah yang disebut dengan *secondary* data (data sekunder)¹⁹.

c. Data tersier

Bahan buku tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum yang primer dan skunder, seperti kamus dan ensiklopedia²⁰. Diantaranya kamus Bahasa Indonesia karya W.J.S.

¹⁷ J.Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: PT.Rieneka Cipta, 2003) 20

¹⁸ Prof. Dr. Sugyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, IKAPI, 2012) Cetakan Ke-15, 15

¹⁹ Ibid. 67

²⁰ Ibid. 68

Poerwa Darminta, kamus besar bahasa Indonesia karya departemen Pendidikan nasional, ensiklopedia hukum islam karya Abdul Aziz Dahlan.

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Teknik ini dilakukan untuk mencari data atau hal-hal yang variable berupa bukti tertulis yang diperoleh dari buku induk serta buku sekunder. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Bahan documenter dalam penelitian kualitatif sering disebut penelitian kepustakaan. Penggunaannya untuk documenter yang primer dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²¹

5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.²² Metode kualitatif didalam

²¹ Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 86.

²² Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, t.t), 205.

penelitian ini adalah dengan mengemukakan dengan bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka. Kemudian penulis menggunakan penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam penelitian komparatif ini penulis membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat antara empat mazhab tentang hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari pokok masalah. Bab ini meliputi: penegasan judul penelitian, yaitu kata-kata yang menjadi inti penelitian diuraikan dan dijelaskan agar mudah dipahami. Selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang pengertian hak dan kewajiban suami istri dalam hubungan rumah tangga, pengertian perceraian dalam hukum Islam, pengertian sekilas tentang pisah ranjang dan akibat hukumnya. Kemudian batasan masalah penelitian supaya lebih jelas. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti dari permasalahan penelitian yang dicari jawabannya. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini. Selanjutnya kajian penelitian terdahulu

yang relevan dengan topic penelitian serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan dan sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Kemudian dilanjutkan bab *kedua*, menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban suami istri, bentuk hak dan kewajiban suami istri serta pengertian pisah ranjang dan dasar hukum pisah ranjang atau (al-hijr).

Kemudian bab *ketiga*, menguraikan biografi dari keempat mazhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ahmad bin Hanbal yang meliputi awal kehidupannya, riwayat pendidikan, karya-karya, metode istidlal, murid-murid dan pendapat masing-masing keempat mazhab tentang hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang.

Kemudian bab keempat, merupakan analisis penulis terhadap hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang menurut keempat mazhab dan analisis terhadap persamaan dan perbedaan pendapat empat mazhab tentang hak dan kewajiban suami istri pisah ranjang. Dengan analisis data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Kemudian bab *kelima*, yaitu berisi penutupan meliputi kesimpulan dan rekomendasi yang membangun dan diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran yang ada.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

1. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.²³ Secara defenitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan matabatnya. Namum dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinan, agama mengatur hak-hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri.

Jadi yang dimaksud dengan hak disini adalah sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, jadi yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan

²³Darminta, W.J.S. Poerwa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-17 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 339.

atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dari pihak lain.²⁴

Penunaian kewajiban dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, karena Agama Islam datang untuk membahagiakan manusia. Hal ini memberi pengertian bahwa menunaikan kewajiban adalah kebahagiaan. Sebab menunaikan kewajiban berarti memberikan hak orang lain bila semua hak orang lain telah diberikan maka tidak ada lagi kezaliman.

Dengan demikian antara hak dan kewajiban terdapat perbuatan timbal balik, dalam arti kata tidak dapat dipisahkan dimana ada hak disitu ada kewajiban. Karena apa yang menjadi hak seseorang menjadi kewajiban orang lain. Setiap manusia tidak lepas dari hak dan kewajiban. setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan perkawinannya. Agama Islam mengatur tentang hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri. Masing-masing suami istri jika menjalankan kewajiban dan memperhatikan tanggungjawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan suami istri. Dengan demikian terwujudlah keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.

²⁴Muktar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet.Ke-1, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), 126.

2. Bentuk Hak dan Kewajiban Suami istri

a. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga. Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.²⁵

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-jurjani).

Begitu pula Rasulullah SAW sendiri, sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugasa rumah tangga, seperti kata beliau : ya Aisah, tolong ambilkan air minum, tolong ambilkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228:

²⁵Tatapangarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Klam Mulia, 2003), 22.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْعُرْفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٦﴾

“dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁶

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, mauun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.²⁷

Suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sebaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri.²⁸

Di antara lain kewajiban tersebut adalah:

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV Diponegoro, 2002), 39.

²⁷Tatapangarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban...*, 20.

²⁸Tatapangarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban...*, 21.

1) Kepatuhan dalam Kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi.

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.²⁹

2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terdapat diri suami adalah memelihara rahasia-rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan

²⁹Syahata, Husein, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*, Terj. Cet, ke-3, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 64.

dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.³⁰

- 3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki- laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.³¹

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antar Ali ra dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah, dan Ali bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkak tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah. saat itu Rasulullah berkata: “ maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, baca lah

³⁰Ibid.

³¹Ibid. 65

tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga.³²

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.³³

b. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.³⁴ Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) da hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1). Mahar

Secara bahasa *Shadaq* atau mahar bersaral dari kata

“*Shidqu*” yang berarti

³²Ibid.

³³Ibid. 66.

³⁴Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar Al-Az, 1997), 51.

kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya.³⁵ Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah.³⁶ Sebagai pernyataan persetujuan lakilaki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dari telaah buku-buku fiqh dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan agama Islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki.³⁷ Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ..... ﴿٤﴾
 “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebaagai pemberian dengan penuh kerelaan.”³⁸

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menunda-nundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan

³⁵al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh. Terj*, Cet. ke- 1. (Jakarta: Gema Insani Pres, 2006), 672.

³⁶Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1 (Jakarta: PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996), 1041.

³⁷Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-34 (Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994), 393.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 59.

tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia menganmbilnya.

2). Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dimaksud adalah keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Seorang istri tidak memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberi nafkah, karena aia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Kerena suami berhak menikmati secara terus-menerus.³⁹

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ



“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁴⁰

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami.⁴¹ Adapun nafkah yang harus

³⁹Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedia Hukum...*, 399.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 45.

⁴¹Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al- Khamsah, terj*, Cet. ke-3 (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005), 400.

dipenuhi oleh suami meliputi: pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsipnya ketentuan wajibnya adalah jika ditinggalkan akan menghilangkan karakter” *Mu’asyarah bi a-ma’ruf*“ yang telah diperintahkan Allah.

Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah istri wajib kepada suami.tinggal dirumah, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Istri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan isri tidak durhaka atau karena hal-hal yang lain yang menyebabkan istri terhalangi untuk menerima nafkah hal ini sejalan dengan kaidah: ” setiap orang yang berhak menahan hak orang lain atau mamfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya”⁴²

3). Diperlakukan adil apabila suami berpoligami

Perlakuan adil yang dimaksud disini mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagain hari atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia.walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya.⁴³

⁴²Ibid.

⁴³Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedia Hukum...*, 400.

Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat

129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ ... ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”⁴⁴

4) Dipperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pad nafkah materi. Pakaian da sebagainya saja, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan. Disenagkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara ma'ruf. Karena ada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.⁴⁵

5) Suami mendatangi istrinya

Suami wajib menggauli istrinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Islam menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya. Seperti tidak boleh menggauli istri ketika sedang haid⁴⁶.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 69.

⁴⁵Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedia Hukum...*, 401.

⁴⁶Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib...*, 403.

6) Memelihara kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar. Dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apa lagi bersejama ditempat terbuka.⁴⁷

c. Hak-Hak Bersama Suami Istri

- 1). Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.
- 2). Ketetapan keharaman *musyarahah* (besanan) diantara mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
- 3). Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
- 4). Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.

⁴⁷Ibid.

- 5) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.⁴⁸

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan secara terperinci mengenai kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

- 1). Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawddah dan warahmah.
- 2). Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin.
- 3). Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.⁴⁹

B. Konsep Pisah Ranjang (*al-Hijr*) dalam Islam

1. Pengertian Pisah Ranjang (*al-Hijr*)

Pisah ranjang dalam istilah fiqh disebut dengan *al-hijr* secara etimologi berarti meninggalkan, memisahkan dan atau tidak berhubungan dengan objek yang dimaksud. Secara bahasa *al-hijr* berarti seorang suami yang tidak mengauli istrinya, tidak mengajak bicara, dan tidak melakukan hubungan apapun atau kerja sama

⁴⁸Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Cet Ke 1. (Semarang: Dimas Toha Putra Group, 2006), 127.

⁴⁹Ibid.

denganya.⁵⁰ laafaz *al-hijr* memiliki beberapa makna, menurut Ibnu Abbas makna *al-hijr* adalah jika tetap menemaniny tidur akan tetapi dengan memalingkan punggung serta tidak menjimaknya.⁵¹ Menurut Ibnu Mujahid *al-hijr* bermakna menjauhi pembaringannya, sedangkan menurut pendapat Imam Malik *al-hijr* menekankan memishi dengan sebenar-benarnya pisah atau menjauh.⁵²

Berdasarkan pendapat-pendapat terakhir mamisahinya suami-istri, ketika si istri ditemukan indikasi adanya pembangkangan adlah dengan sebenar-benarny menjauhi ranjang sang istri selama beberapa waktu sehingga tidak terjadi jima'. Lain halnya dengan pendapat Ibnu Abbas, beliau masih mentolerir untuk tinggal satu ranjang, namun dengan posisi tidur saling membelakangi. Pendapat Ibnu Mujahid kiranya agak lebih moderat, namun memiliki kaitan erat dengan pendapat terakhir.

Dalam khazanah hukum Islam, *al-hijr* bertujuan memberikan ruang introspeksi dan perbaikan pola komunikasi suami istri secara bertahap. Jeda waktu yang terjadi dalam praktik *al-hijr* diharapkan mampu mengurangi ego salah satu pasangan yang melakukan *nusyûz*, serta menumbuhkan kembali rasa membutuhkan kehadiran pasangan. Hal ini relevan dengan pendapat Iris Krasnow yang menyatakan bahwa faktor yang menjadikan suatu hubungan menjadi lebih kuat adalah ketidakhadiran salah seorang pasangan untuk waktu tertentu.⁵³

⁵⁰ Ali zyusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 303.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, 304.

⁵³ Nur, Djamaan , *Fiqh Munakahat...*, 39.

Meskipun, sebagian besar pasangan suami istri cenderung berpikir bahwa tidak adanya komunikasi dalam waktu tertentu akan menimbulkan konflik. Iris tidak merekomendasikan pasangan suami-istri agar jarang berkomunikasi. Akan tetapi, adanya jeda komunikasi diharapkan mampu menimbulkan kerinduan dan keinginan untuk menjalin hubungan kembali. Begitu pula dengan pisah ranjang yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang melakukan *nusyûz*.⁵⁴

Pisah ranjang hanya dalam pengertian perbedaan ruangan tidur dalam satu rumah. Cara seperti ini digunakan oleh pasangan yang masih saling mencintai dan memiliki keinginan kuat mempertahankan rumah tangganya. Dan tidak sedikit pasangan yang berhasil memperbaiki kualitas hubungan rumah tangganya melalui cara ini.⁵⁵

2. Dasar Hukum Pisah Ranjang (*al-Hijr*)

a. Al-Qur'an

Menurut tafsir Ibnu Katsir, kandungan surat An-Nisa ayat 34 adalah agar memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya mula-mula dengan diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka atau pisah ranjang, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ "Pisah Ranjang Memperkuat Ikatan Suami Istri" Tersedia Online di <http://www.vemale.com/relationship> diakses pda 18 November 2020 pukul 12.00 WIB.

bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.⁵⁶

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Al-Hasan: Bahwa seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena telah ditampar oleh suaminya. Bersabdalah Rasulullah Saw: “Dia mesti diqishash (dibalas)”. Maka turunlah ayat tersebut (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-Suddi: Bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas). Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat “Wala ta’jal bil qur’ani min qalbi an yaqdhla ilaika wahyuhu” (Thaha ayat 114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari ‘Ali: Bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. Istrinya berkata : “Ya Rasulallah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya”. Maka bersabdalah Rasul Saw : “Tidaklah

⁵⁶Syakir, Asy-Syaikh Ahmad, *Umdatul at-Tafsir an al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar tafsir Al-Qur’an al-Adzim*, Terj. Fathul Mudjib (Jakarta: ATuqqa, 2004), 211.

berhak ia berbuat demikian”. Maka turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan cara mendidik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, yang artinya bahwa seorang suami merupakan pemimpin bagi istrinya hal ini dikarenakan seorang suami memiliki kelebihan diantaranya adalah karena pemberian dan pekerjaan. Dengan demikian maka seorang suami berhak untuk memerintah, melarang, mengatur dan mendidik, tetapi mereka juga memiliki tanggung jawab besar dalam pemeliharaan, penjagaan dan perlindungan.

Selanjutnya bagi para istri yang menunjukkan sikap kedurhakaannya, dianjurkan untuk diberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik. Namun, jika gejala-gejala kedurhakaan semakin nampak dan ditunjukkan meskipun telah diberikan nasihat, langkah kedua dianjurkan untuk dilakukan pish ranjang atau tidak dicampuri. Jik kedua hal ini telah dilakukan namun belum juga mampu mnegatasi kedurhakaan istri maka diperbolehkan seorang suami untuk memukul istri namun dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika istri sudha kembali bersikap taat maka sebagai suami selayaknya tidak diperbolehkan untuk menyusahkan istrinya.

b. Hadis

Adapun hadis yang dapat dipergunakan sebagai hukum pelaksanaan *al-hijr* adalah berdasarkan hadis dari Hakim bin

Mu'awiyah al-Qusyairi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ.

Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya: Aku bertanya wahai Rasulullah: "apa hak seorang istri atas suami?" Rasul menjawab "memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekkan, jangan melakukan al-hijr kecuali di rumah. (HR. Ahmad).⁵⁷

Berdasarkan hadist riwayat Abu Dawud di atas, konsep *al-hijr* dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ada batasan-batasan yang harus ditaati oleh seorang suami yaitu: a) Tidak boleh mengusir istri dari rumah; b) Tidak boleh mengumbar masalah *al-hijr* keluar dari rumah karena masalah ini adalah masalah domestik rumah tangga; c) Tidak melebihi batas maksimal dalam *al-hijr* sebagaimana dirumuskan oleh para fuqaha.⁵⁸

Dalam hadits yang lain dari Abu Hurairah Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجَرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

"Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ash Shabbah Al Bazzaz] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yazid bin Harun] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Sufyan Ats Tsauri] dari [Manshur] dari [Abu Hazim] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari,

⁵⁷Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Saibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 33, 226.

⁵⁸*Ibid.*

jika ia tetap mendiamkan hingga lebih dari tiga hari lalu meninggal dunia, maka ia masuk ke dalam neraka." (H.R. Ahmad)⁵⁹

Berdasarkan hadis di atas, dapat menjadi dasar hendaknya pembatasan terkait dengan tindakan *al-hijr* dalam bentuk tidak mengajak bicara dilaksanakan tidak lebih dari tiga hari. Diharapkan dalam waktu tiga hari khususnya para istri dan suami dapat menyadari kekeliruannya masing-masing sehingga keduanya dapat berdamai seperti sedia kala. Pemberlakuan *al-hijr* diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada istri terkait posisinya dan kebutuhannya terhadap keluarga. Meskipun bagi istri yang sudah terbiasa hidup terpisah dengan suami cara ini dirasa tidak efektif.⁶⁰



⁵⁹ Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid 4, (Beirut : Maktaba al-Ishriyyah, t.t), 279.

⁶⁰Ibid.

DAFTAR RUJUKAN

- A.S. Susiadi, *Metode Penelitian Lampung* : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015.
- Abdul Baqi' bin Yusuf bin Ahmad Azzarqoni al-Misri, *Syarah Azzarqoni ala Mukhtashor Kholil wa Hasyiyah al-Banani*, jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2002.
- Abdul Wahab bin Ahmad al-Anshori al-As'ari, *al-Mizan al-Kubro*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Abdullah, M. Husain, *Alwadhiih fi usul al fiqh*, Beirut darul bayariq, 1995.
- Abdur, Rahman, *Dikursus Islam dan Politik Spiritual*, Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, *Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid 33, Beirut : Muasisah Arrisalah, 2001.
- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Saibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, jilid 33.
- Abu Bakar Ustman bin Muhammad Syatho Addimyathi Assyafi'i, *I'annah ath-Thalibin Ala Halli Alfadzi Fathil Mu'in*, jilid 3, Beirut : Dar al-Fikr, 1997.
- Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, jilid 4, Beirut : Maktaba al-Ishriyyah, t.t.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk wanita*, Jakarta: I'tiskom Cahaya Umat, 2007.
- Abu Muhammad Baha'uddin al-Maqdisi, *al-'Uddah Syarh al-'Umdah*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.
- Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syarof an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Jilid 3, Beirut : Dar al-fikr, t.t.
- Ahmad, Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj: Sabil Huda & H. A. Ahmadi, Jakarta: Amzah, 2013.
- al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqh. Terj*, Cet. ke- 1. Jakarta: Gema Insani Pres, 2006.
- Ali zyusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Al-Kasani, *Bada' i as-Sana' I Fi Tartibi asy-Syara' I*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- As-Syarkhosi, *al-Mabsuth*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1993.
- asy-Shiddeqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cet Ke-3, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2005.
- Asy-Syaikh Ahmad, Syakir, *Umdatul at-Tafsir an al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Terj. Fathul Mudjib, Jakarta: ATuqqa, 2004.
- Asy-Syaikh Ahmad, Syakir, *Umdatul at-Tafsir an al-Haafidz Ibnu Katsir Mukhtasar tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, Terj. Fathul Mudjib, Jakarta: ATuqqa, 2004.
- asy-Syarh al-Kabir, Abdurrahman al-Maqdisi, Jilid 9, Arab Saudi: Dar al-Kutub al'Arabi, t.t.
- Azmi, Nurul "Tinjauan Yuridis Bagi Pasangan Suami Istri Yang Pisah Ranjang Akibat Pertengkaran Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pada Pengadilan Agama Medan). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Bungin, Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. ke-1 Jakarta: PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996.
- Darji, Darmodiharjo, *Apa dan Bagaimana Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, tt.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV Diponegoro, 2002.
- Djamaan, Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke 1, Semarang: Dimas Toha Putra Group, 2006.
- Endang Saifuddin, Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran tentang Paradigma dan Sistem Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

- Fatimah Zuhrah, *Nushus Suami- Istri dan Solusinya: Studi Tafsir Al-Razi*, IAIN Sumatera Utara: Al-Ahkam, Volume 26, Nomor 1, April 2016.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Humaidi, Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Klam Mulia, 2003.
- Hussein Muhammad, "Repleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Wanita" dalam Syafiq Hasyim (ed), *Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Cet. 1, Bandung: Mizan, 1999.
- Huzaemah Tahido, Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Gaung Persada (GP) Press, 2011.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mujtahid*, Jilid 3, Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- J. Moleng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, t.t.
- J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*, Jakarta: PT. Riekena Cipta, 2003.
- Jusuf, Qardhawi, *Sistem Pengetahuan Islam Terj.* Ahmad Barmawi, Jakarta: Restu Ilahi, 2004.
- Kamal, Muktar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mughni al-Muhtâj*, Syarbîny, Juz IV, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi & Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik, dan Fikih*, penerj. Abdul Syukur, dkk., cet. I, Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad bin Abdurrahman, Al-Dimasyqi, *Rahmah Al-Ummah fi Iktilafi Al-Immah. terj.* cet. ke4, Bandung :Hasyimi Press, 2004.
- Muhammad bin Ahmad bin Ali al-Khalwati, *Hasyiyah al-Khalwati ala Muntaha al-Iradat*, Jilid 4, Suriah: Dar an-Nawadir, 2011.

- Muhammad bin Ahmad bin Arofah ad-Dusuqi al-Maliki, *asy-Syarh al-Kabir Lissyaikhi ad-Dardiri waa Hasiyah ad-Dusuqi*, jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad Jawad, Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al- Khamsah, terj.*, Cet. ke-3, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005.
- Muhammad Wildan Auliya D.U, *Empat Imam Mazhab*, Yogyakarta: Arazka, 2020.
- Muhammad, Syaifuddin, et al, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Munawar, Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*, Jakarta: Gema Insasi Tiga, 2001.
- Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Jilid 4, Beirut : Dar Ihya at-Turats al-Arobi, t.t.
- Muwafiqqudin al-Maqdisi, *al-Kafi fi Fiqhi al-Imam Ahmad*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- “*Pisah Ranjang Memperkuat Ikatan Suami Istri*” Tersedia Online di <http://www.vemale.com/relationship> diakses pda 18 November 2020 pukul 12.00 WIB.
- “*Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama*”, Izzudin, Ahmad,
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Projek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama IAIN, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam. 2008.
- Sabiatul Hamdi, “Menyikapi Nusyuz Dalam Keluarga: Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Harmonis (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi’i Dan Hanafi)”, *Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1, Mei 2019.
- Saiful, Hadi, *Sketsa Al-Qur’an: Tempat, Tokoh dan Kisah*, Tangerang: Medi Insani, 2005.
- Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung:
- Shaikh Ahmad bin Mustafa Al-fahran, *Tafsir imam Syafi’i*, Jakarta: Al-mahira, 2007.
- Sugyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke-15, Bandung, IKAPI, 2012.

- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Cet.7 Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke-34, Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994.
- Syahata, Husein, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*, Terj. Cet ke-3, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Syaikh Ahmad, Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Jurnal Syari'ah* Vol. 1 Nomor 3. Juli 2016.
- W.J.S. Poerwa, Darminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-17, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Depok: Gema Insani, 2020.
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Jilid 10, Suriah: Dār al-Fikr, t.t.
- Yanuar, Arifin, *Mengungkap Rahasia Cara Belajar Para Imam Mazhab*, Cet ke-1, Yogyakarta: DIVA Press, 2015.
- Zakariya bin Muhammad bin Zakariya al-Anshori, *Asnai al-Mathalib fi Syarh Rodhi at-Thalib*, jilid 3, t.p: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.
- Zuhri, Muh., *Telaah Matan: Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: LFSI, 2003.
- Zuhri, Muh., *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Cet.3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.